

Pembajakan, Terorisme, dan Penyanderaan Israel di Kapal *Madleen*: Pelanggaran Nyata terhadap Hukum Internasional

Pada tanggal 9 Juni 2025, angkatan laut Israel dengan berani menaiki *Madleen*, sebuah kapal berbendera Inggris yang dioperasikan oleh Koalisi Flotilla Kebebasan, di perairan internasional 160 mil laut dari Gaza. Kapal tersebut membawa 12 aktivis dari Swedia, Prancis, Jerman, Brasil, Turki, Spanyol, dan Belanda—termasuk ikon iklim Greta Thunberg dan anggota Parlemen Eropa Prancis Rima Hassan—dalam misi kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan simbolis ke Gaza dan menantang blokade ilegal Israel. Intervensi paksa Israel, yang melibatkan gangguan komunikasi dan penggunaan zat pengiritasi, jelas merupakan tindakan pembajakan di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), terorisme berdasarkan kriteria Basis Data Terorisme Global (GTD), dan tindakan perang terhadap negara-negara yang warganya menjadi sasaran. Selain itu, penahanan individu-individu ini, termasuk anggota Parlemen Eropa yang sedang menjabat, merupakan penyanderaan internasional, sementara kegagalan Inggris untuk melindungi kapal berbenderanya adalah pengabaian memalukan terhadap kewajiban hukumnya. Esai ini mengutuk tindakan Israel sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan menuntut pertanggungjawaban.

Tindakan Israel sebagai Pembajakan di Bawah UNCLOS

Berdasarkan Pasal 101 UNCLOS, pembajakan didefinisikan sebagai “setiap tindakan kekerasan atau penahanan ilegal, atau tindakan perampasan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh kru atau penumpang kapal atau pesawat pribadi... di laut lepas terhadap kapal lain.” Penyerbuan Israel ke *Madleen* sesuai dengan definisi ini dengan presisi yang mengkhawatirkan. *Madleen*, sebuah kapal sipil berbendera Inggris, berada di perairan internasional—di luar yurisdiksi teritorial negara mana pun—ketika angkatan laut Israel melakukan intervensi bersenjata. Tindakan kekerasan ini, yang melibatkan penggunaan zat pengiritasi dan penahanan kru, adalah ilegal di bawah hukum maritim internasional, karena *Madleen* tidak menimbulkan ancaman dan terlibat dalam misi kemanusiaan yang damai.

Klaim Israel untuk menegakkan blokade Gaza tidak membebaskannya dari UNCLOS. Blokade itu sendiri secara luas dianggap ilegal di bawah hukum kemanusiaan internasional, dengan laporan PBB mengutuk dampaknya terhadap penduduk sipil Gaza. Bahkan jika Israel mengemukakan alasan keamanan, Pasal 101 UNCLOS tidak mengizinkan aktor negara untuk menaiki kapal berbendera asing di perairan internasional tanpa

persetujuan atau dasar hukum yang jelas, seperti bukti pembajakan atau perdagangan manusia—yang tidak berlaku untuk *Madleen*. Penggunaan kekuatan untuk menahan kapal yang membawa susu bayi dan beras, disertai dengan gangguan komunikasi dan intimidasi terhadap warga sipil, adalah tindakan perampasan klasik. Oleh karena itu, tindakan Israel merupakan pembajakan, yang membuat angkatan lautnya terkena tanggung jawab hukum dan kecaman internasional.

Tindakan Israel sebagai Terorisme di Bawah Basis Data Terorisme Global

Basis Data Terorisme Global (GTD), yang dikelola oleh Universitas Maryland, mendefinisikan terorisme sebagai “ancaman atau penggunaan nyata kekuatan dan kekerasan ilegal oleh aktor non-negara atau negara untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, agama, atau sosial melalui ketakutan, paksaan, atau intimidasi.” Penyerbuan Israel ke *Madleen* selaras dengan definisi ini secara menakutkan. Sebagai aktor negara, Israel menggunakan kekuatan ilegal—menaiki kapal berbendera Inggris di perairan internasional tanpa otoritas hukum—untuk mencapai tujuan politik: menekan tantangan Flotilla Kebebasan terhadap blokade Gaza. Penggunaan zat pengiritasi, yang dilaporkan oleh aktivis, dan gangguan komunikasi adalah tindakan kekerasan yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan dan memaksa kepatuhan dari warga sipil yang tidak bersenjata.

Kriteria GTD menekankan niat untuk mengintimidasi, dan penargetan Israel terhadap tokoh-tokoh terkenal seperti Greta Thunberg dan Rima Hassan menunjukkan strategi yang disengaja untuk mencegah misi kemanusiaan di masa depan. Dengan menyerang kapal yang membawa anggota Parlemen Eropa dan aktivis yang diakui secara global, Israel mengirimkan pesan yang mengancam kepada komunitas internasional: perbedaan pendapat terhadap kebijakannya akan dihadapi dengan kekerasan. Tindakan terorisme yang disponsori negara ini, yang dilakukan di laut lepas, melanggar prinsip-prinsip hukum internasional dan menuntut penuntutan di bawah kerangka seperti Konvensi Internasional Menentang Penyanderaan (1979).

Kewajiban Hukum Inggris dan Kegagalannya Melindungi *Madleen*

Sebagai negara bendera *Madleen*, Inggris memiliki kewajiban yang tidak dapat ditawar-menawar di bawah UNCLOS untuk melindungi kapal-kapal yang terdaftar di bawah yurisdiksinya. Pasal 94(1) UNCLOS mengamanatkan bahwa negara bendera “secara efektif menjalankan yurisdiksi dan kontrol mereka dalam urusan administratif, teknis, dan sosial atas kapal-kapal yang mengibarkan bendera mereka.” Ini termasuk memastikan keselamatan kapal-kapal berbendera Inggris di perairan internasional dan menanggapi tindakan ilegal terhadap mereka, seperti pembajakan atau serangan bersenjata. Intervensi Israel terhadap *Madleen* adalah serangan langsung terhadap hak kedaulatan Inggris, karena bendera kapal memberikan yurisdiksi Inggris eksklusif di perairan internasional.

Keberdiaman dan ketidakberesan Inggris dalam menghadapi kemarahan ini adalah pengabaian tugas yang memalukan. Meskipun ada laporan tentang penyerbuan, tidak ada bukti intervensi diplomatik atau angkatan laut Inggris segera untuk mengamankan *Madleen* atau penumpangnya. Kegagalan ini melanggar UNCLOS dan merusak integritas sistem negara bendera, yang bergantung pada negara-negara untuk menegaskan otoritas mereka atas kapal-kapal. Dengan membiarkan Israel menyerang kapal berbendera Inggris tanpa hukuman, Inggris telah mengkhianati kewajiban hukumnya dan memberanikan aktor-aktor jahat untuk mengabaikan hukum maritim. Pemerintah Inggris harus dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatannya melalui ketidakberesan dan didesak untuk menuntut pembebasan segera kru *Madleen*.

Tindakan Perang terhadap Negara-negara yang Diwakili di *Madleen*

Penyerbuan Israel ke *Madleen* dan penahanan kru multinasionalnya—warga negara Swedia, Prancis, Jerman, Brasil, Paraguay, Turki, Spanyol, dan Belanda—setara dengan tindakan perang terhadap negara-negara berdaulat ini. Di bawah hukum internasional tentang konflik bersenjata, penggunaan kekuatan militer terhadap warga sipil negara lain, terutama di perairan internasional, merupakan tindakan belligerent. Penumpang *Madleen* bukan warga negara Israel, dan penahanan mereka oleh pasukan Israel mewakili serangan ekstrateritorial terhadap kedaulatan negara asal mereka.

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961) dan hukum internasional adat menegaskan bahwa serangan terhadap warga negara suatu negara di luar negeri dapat ditafsirkan sebagai tindakan bermusuhan. Dengan menargetkan warga negara dari delapan negara, termasuk anggota Parlemen Eropa Prancis dengan imunitas parlemen, Israel telah memicu krisis diplomatik dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyerbuan ini mengingatkan pada insiden *Mavi Marmara* pada tahun 2010, di mana pembunuhan warga Turki oleh Israel menyebabkan putusnya hubungan dengan Turki. Kali ini, keterlibatan warga Eropa dan Amerika Latin meningkatkan taruhannya, melibatkan sekutu NATO dan negara-negara anggota UE. Agresi sembrono Israel terhadap *Madleen* adalah deklarasi perang de facto, yang menuntut pelanggaran serius terhadap perdamaian internasional yang tidak boleh ditoleransi oleh negara-negara ini.

Penyanderaan Internasional, Termasuk Anggota Parlemen Eropa

Penahanan 12 penumpang *Madleen* oleh Israel, termasuk Greta Thunberg dan Rima Hassan, merupakan penyanderaan internasional di bawah Konvensi Internasional Menentang Penyanderaan (1979). Pasal 1 mendefinisikan penyanderaan sebagai “setiap orang yang menangkap atau menahan dan mengancam untuk membunuh, melukai, atau terus menahan orang lain untuk memaksa pihak ketiga... untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan.” Penangkapan aktivis oleh Israel, tanpa dasar hukum dan di bawah ancaman penahanan berkelanjutan, adalah upaya jelas untuk memaksa Flotilla Kebebasan dan pendukungnya untuk meninggalkan misi kemanusiaan mereka.

Penahanan Rima Hassan, anggota Parlemen Eropa yang sedang menjabat, sangat keji. Anggota Parlemen Eropa menikmati imunitas di bawah Protokol tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Uni Eropa (Pasal 8), yang melindungi mereka dari penahanan selama menjalankan tugas mereka. Partisipasi Hassan dalam misi *Madleen*, yang mengadvokasi hak-hak Palestina, termasuk dalam mandat parlementernya. Tindakan Israel untuk menahannya adalah serangan langsung terhadap institusi demokrasi Eropa, menciptakan preseden berbahaya untuk penargetan pejabat terpilih. Komunitas internasional harus mengutuk penyanderaan ini dan menuntut pembebasan segera semua tahanan, dengan urgensi khusus untuk kasus Hassan.

Kesimpulan

Penyerbuan Israel ke *Madleen* pada tanggal 9 Juni 2025 adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, yang merupakan pembajakan di bawah UNCLOS, terorisme di bawah kerangka GTD, dan tindakan perang terhadap negara-negara yang warganya berada di kapal tersebut. Penahanan 12 aktivis, termasuk anggota Parlemen Eropa, tidak lain adalah penyanderaan internasional, sebuah kejahatan yang menuntut kecaman global yang cepat. Kegagalan Inggris untuk melindungi kapal berbenderanya adalah pengkhianatan memalukan terhadap kewajiban hukumnya, yang merusak prinsip-prinsip kedaulatan maritim. Tindakan Israel tidak hanya provokatif—mereka adalah serangan yang disengaja terhadap norma-norma internasional, hak asasi manusia, dan kedaulatan beberapa negara. Komunitas internasional harus meminta pertanggungjawaban Israel, memastikan pembebasan penumpang *Madleen*, dan memastikan bahwa tindakan agresi semacam itu tidak pernah terulang. Apa pun yang kurang dari itu adalah kapitulasi terhadap kekacauan di laut lepas.